

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang diantara pemilik dan penyewa tidak ada unsur keterpaksaan. Akad dilakukan secara langsung atas dasar kesepakatan dan kepercayaan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Mayoritas penyewa dalam menyewa lahan pertanian dengan sistem musiman ini pada musim kemarau yang digunakan untuk menanam tembakau dari mulai awal musim kemarau hingga berakhirnya memasuki musim penghujan. Awal mulai menggunakan dan berakhirnya tergantung pada musim/cuaca. Pola pembayarannya sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan dengan sistem musiman di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dari segi rukun sudah terpenuhi dan dalam segi syarat sahnya ada salah satu yang kurang sesuai yaitu pada ketidakjelasan waktu awal mula dan berakhirnya. Hal ini karena sistemnya tergantung dengan pergantian musim. Jadi dalam hukum islam sewa menyewa seperti ini tidak sah karena termasuk gharar yang dapat menimbulkan perselisihan.

B. Saran

Sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan bermuamalah. Sewa menyewa ini bisa menimbulkan masalah kalau kedua belah pihak tidak paham segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau ketentuan agama. Maka dari itu penulis berharap penyewa dan pemilik sebelum melakukan kesepakatan sebaiknya memahami ketentuan syariah agar tidak menimbulkan masalah di dunia dan akhirat. Selanjutnya penulis berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat memberi pengetahuan kepada pihak-pihak yang belum paham sewa menyewa dalam ketentuan syariah. Semoga dengan memahami ketentuan syariah dalam melakukan sewa menyewa dapat mengurangi perselisihan di dalam masyarakat.